

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG SIAP SALURKAN BLT DANA CUKAI Rp2,52 MILIAR



Sumber gambar :

<https://harian.disway.id/read/677369/kejari-panggil-beberapa-instansi-soal-penggunaan-dbhcht-2022-kota-pasuruan>

Isi berita

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, siap menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2023 sebesar Rp2,52 miliar kepada sekitar 2.100 penerima manfaat.

Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Batang Suwanto di Batang, Kamis, mengatakan, secara rinci 2.100 orang penerima manfaat itu terdiri atas buruh tani tembakau dan petani sebanyak 1.574 orang, buruh pabrik rokok 256 orang, serta disabilitas kurang mampu dan lanjut usia tidak potensial 270 orang.

"Kami sudah melakukan proses pendataan dan verifikasi data calon penerima bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu," katanya.

Menurut dia, masing-masing penerima manfaat akan menerima bantuan langsung tunai sebesar Rp1,2 juta selama empat bulan dengan rincian mereka akan menerima Rp300 ribu per orang per bulan.

"BLT sebesar Rp1,2 juta itu untuk bulan April, Mei, Juni, dan Juli 2023. Kami memperkirakan pencairan dana bantuan langsung tunai pada Agustus 2023 namun kami usahakan agar bisa cair Juli 2023," katanya.

Disebutkannya para penerima manfaat dari unsur petani berasal dari Kecamatan Bawang, Tersono, Reban, dan Kecamatan Blado.

Penerima manfaat bantuan dana bantuan langsung tunai itu, kata dia, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT dan Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai.

"Pekab menerima anggaran yang bersumber dari DBHCHT sekitar Rp13,763 miliar. DBHCHT sebesar Rp13,763 miliar itu, sebanyak 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 10 persen sosialisasi, dan 40 persen kesehatan," katanya.(Kutnadi)

Sumber berita :

1. <https://pekalongan.suamamerdeka.com/pekalongan-raja/1819374738/blt-dari-dana-bagi-hasil-cukai-tembakau-di-batang-segera-cair-tiap-orang-terima-rp-12-juta>, "BLT dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di batang Segera Cair. Tiap Orang Terima Rp1,2 Juta", tanggal 5 Juli 2023
2. <https://jateng.antaraneews.com/berita/498978/pemkab-batang-siap-salurkan-blt-da>, "Pemkab Batang Siap Salurkan BLT Dana Cukai Rp2,52 Miliar", tanggal 6 Juli 2023
3. <https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/7989/siap-siap-pemkab-batang-akan-salurkan-blt-dana-cukai-kepada-2100-warga>, "Siap-Siap, pemkab batang Akan Salurkan BLT Cukai Kepada 2.100 Warga", tanggal 6 Juli 2023
4. <https://headtopics.com/id/siap-siap-pemkab-batang-akan-salurkan-blt-dana-cukai-kepada-2-100-warga-40954283>, "Siap-siap, pemkab Batang Akan Salurkan BLT Dana Cukai Kepada 2.100 Warga", tanggal 6 Juli 2023

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²
- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin

¹ "Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya", diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

² *Ibid*

(*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³

- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pasal 55

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

2. Pasal 56

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
 - DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Lampiran